



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir tarusa, 13 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibnu Hibban, S.H dan Tri Cahyadi Putra, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Tenggiri Nomor 21, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar register Nomor 256/SK/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tarusa, 11 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2023 yang diajukan oleh Kuasanya secara elektronik dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 25 Juli 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 April 2017 di Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dalam Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa Nomor: XXX(Terlampir);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Anak berusia 5 (lima) Tahun;
4. Bahwa sejak Agustus 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga, dan selalu mengandalkan Pengugat untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga;
 - b. Tergugat selalu ingin menang sendiri dan bersikap egois kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Juni 2020 yang akibatnya kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) Tahun lamanya;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak jauh melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya hadir menghadap dipersidangan, Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator Dr. Imran, S.Ag., M.H. dan berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan namun tidak berhasil pula, maka

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2017;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya dimulai pada November 2022;
- Bahwa Tergugat selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tetap bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat pergi ke luar negeri dengan sebab untuk mencari tambahan biaya guna membangun rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membenci orang tua Penggugat, justru orang tua Penggugat yang membenci Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu membantu orang tua Penggugat bekerja di ladang maupun sawah;
- Bahwa saat Penggugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja, Penggugat berangkat dari rumah orang tua Tergugat dengan baik dan masih rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Buer Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor XXX tanggal 6 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 62 tahun, pekerjaan petani, tinggal di Kabupaten Sumbawa. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ayah kandung dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat berada di Hongkong untuk bekerja;
 - Bahwa saat berangkat ke Hongkong, Penggugat dan Tergugat masih rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan maupun pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat disebabkan Tergugat selalu membohongi Penggugat dengan terus meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membangun rumah;
 - Bahwa sampai dengan saat ini rumah masih belum jadi, masih proses pembangunan;
 - Bahwa saksi mengetahui semuanya dari cerita Penggugat melalui telepon;
 - Bahwa saksi sering melakukan komunikasi dengan Penggugat via telephone, dan sesekali Penggugat menangis saat bercerita hubungannya dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi dengan Tergugat sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat, sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



2. **Saksi II Penggugat**, umur 28 tahun, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kabupaten Sumbawa. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai kakak kandung dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa sebelum berangkat ke Hongkong, Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan sebelum kepergian Penggugat ke luar negeri;
- Bahwa penyebab percekocokan tersebut adalah karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Tergugat ketika dapat hasil kerjanya tidak selalu diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat berada di luar negeri, Tergugat tidak pernah kirim uang ke Penggugat, justru Penggugat yang selalu kirim uang ke Tergugat;
- Bahwa Tergugat terkadang memberi uang ke anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat sering cekcok via telephone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat, terkait permasalahan rumah tangga Penggugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing bernama:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, tinggal di Kabupaten Sumbawa. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat saat ini berada di Hongkong, sedangkan Tergugat berada di Sumbawa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum keberangkatan Penggugat ke Hongkong, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya selisih dua rumah;
 - Bahwa saksi juga mengetahui hubungan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi ke Hongkong;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat bekerja serabutan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat didamaikan baik oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat;
2. **Saksi II Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, tinggal di Kabupaten Sumbawa. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat berada di Hongkong;
- Bahwa sebelum kepergian Penggugat ke Hongkong, Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui, melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelum keberangkatan Penggugat ke Hongkong, Penggugat dan Tergugat rukun dan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan keberangkatan Penggugat ke Hongkong, yang saksi ketahui hanya untuk mencari uang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah serabutan;
- Bahwa saksi sering mengetahui Tergugat memberikan uang untuk anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat baik-baik saja;

Bahwa Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon keputusan. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat *a quo* dengan menunjuk Ibnu Hiban, S.H., dan Tri Cahyadiputra, S.H. sebagai kuasanya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 09 April 2023, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 256/SK/VIII/2023, tanggal 01 Agustus 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus. Demikian pula para penerima kuasa telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi, para penerima kuasa sebagai anggota organisasi advokat dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para penerima kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai penerima kuasa;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan prosedur *e court*, prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator bernama Dr. Imran, S.Ag., M.H. sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator, dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Buer Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor XXX tanggal 6 Februari 2023 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak Agustus 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ekonomi, Tergugat selalu ingin menang sendiri dan Tergugat tidak menyukai orang tua Penggugat, selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada Juni 2020 Penggugat berangkat untuk bekerja ke Hongkong hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara Dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Dan disamping itu oleh karena perkara ini perkara perceraian dimana berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” dan dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu, oleh karena itu keterangan saksi dalam perkara *a quo* tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan tanda P dan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat**;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg, dan saksi Penggugat atas nama Saksi II Penggugat telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah ternyata mempunyai hubungan keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat di persidangan atas nama Saksi II Penggugat memberikan keterangan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum keberangkatan Penggugat ke Hongkong yang lalu disebabkan Tergugat malas bekerja, keterangan yang diberikan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat atas nama Saksi I Penggugat memberikan keterangan bahwa tidak pernah mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, sedangkan yang saksi ketahui secara langsung adalah keberangkatan Penggugat ke Hongkong adalah dari rumah orang tua Tergugat dalam keadaan baik dengan Tergugat. Sehingga persaksian terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disampaikan oleh saksi Penggugat atas nama Saksi I Penggugat bukanlah didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat atas nama Saksi I Penggugat terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita orang lain dan tidak didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri, maka tidak memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan saksi atas nama Saksi I Penggugat tersebut merupakan *testimonium de auditu* yang berdasarkan putusan MA Nomor 881 K/Pdt/1983, keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I Tergugat** dan **Saksi II Tergugat**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat terlibat percekocokan maupun pertengkaran, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan bahwa sebelum keberangkatan Penggugat ke Hongkong, hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan jawaban Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum (terbukti) sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada 28 April 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat berada di Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab-sebab yang telah disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya disampaikan oleh satu saksi, yaitu saksi yang diajukan oleh Penggugat atas nama Saksi II Penggugat yang memberikan keterangan mengetahui secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat saat sebelum keberangkatan Penggugat ke luar negeri, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan satu saksi tersebut dikategorikan *unus testis nullus testis* dalam artian keterangan seorang saksi yang tidak didukung oleh alat bukti lain, maka keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menambahkan alat bukti lain untuk membuktikan dalil yang telah diajukannya dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Erpan, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasim, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan diwakili Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Erpan, S.H. M.H.

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Kasim, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan P dan T	:	Rp.	400.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	PNBP Panggil T	: Rp	10.000,00
6	Materai	: Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

ttd

.....

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 579/Pdt.G/2023/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)